



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 7 Kelurahan Rantau Kiwa Kode Pos 71111

Pos-el : bppkb.tapin@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 400.13.45/055/DPPKB/2025**

TENTANG

**PENETAPAN FASILITAS KESEHATAN/KLINIK KB KABUPATEN TAPIN
TEREGISTRASI PADA SISTEM INFORMASI KELUARGA (SIGA) TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan pelayanan alat kontrasepsi keluarga berencana yang dilaksanakan pada Fasilitas Kesehatan/Klinik KB baik klinik swasta maupun pemerintah;
- b. Bahwa fasilitas Kesehatan/klinik KB yang melayani alat kontrasepsi keluarga berencana telah terdaftar di Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN Republik Indonesia;
- d. Bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran RI tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI No.3037);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2019 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No.09 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan fasilitas Kesehatan/Klinik KB di Kabupaten Tapin yang telah teregistrasi dalam System Informasi Keluarga (SIGA) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN Republik Indonesia sebagai mana **terlampir**;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun perubahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 02 Januari 2025

Plt. Kepala,



Hj. Marsidah, S.AP, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197706071998022001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Bupati Tapin di Rantau (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau
4. Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin di Rantau
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin di Rantau

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 400.13.45/055/DPPKB/2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
PERIHAL : PENETAPAN FASILITAS KESEHATAN/KLINIK KB
KABUPATEN TAPIN TEREISTRASI PADA SISTEM
INFORMASI KELUARGA (SIGA) TAHUN 2025

NO	NOMOR REGISTER	NAMA FASKES/KLINIK KB	KECAMATAN
1	6305001	Puskesmas Tambaruntung	Tapin Tengah
2	6305002	Puskesmas Tambarangan	Tapin Selatan
3	6305004	Puskesmas Tapin Utara	Tapin Utara
4	6305006	Puskesmas Margasari	Candi Laras Utara
5	6305004	Puskesmas Bakarangan	Bakarangan
6	6305008	Puskesmas Piani	Piani
7	6305009	Puskesmas Banua Padang	Bungur
8	6305010	Puskesmas Lokpaikat	Lokpaikat
9	6305011	Puskesmas Hatungun	Hatungun
10	6305013	Puskesmas Salam Babaris	Salam Babaris
11	6305014	Puskesmas Baringin	Candi Laras Selatan
12	6305016	PMB Bakti Ibu	Tapin Utara
13	6305017	PBM Hj. Barlian	Tapin Selatan
14	6305020	Puskesmas Binuang	Binuang
15	6305021	Puskesmas Pandahan	Tapin Tengah
16	6305027	Hj. Mistern, S.ST	Salam Babaris
17	6305030	RSU Handayati	Tapin Utara
18	6305031	Klinik Polres Tapin	Lokpaikat
19	6305032	Polkes 060920 Tapin	Tapin Utara
20	6305032	RSUD Datu Sanggul Rantau	Lokpaikat
21	6305034	PMB Hj. Istiharah, S.ST	Lokpaikat
22	6305035	Klinik PT. HASNUR CITRA TERPADU	Tapin Tengah

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 02 Januari 2025

Plt. Kepala,

Hj. Marsidah, S.AP, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197706071998022001